



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir xx, xx xx xx, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Pemohon I;

dan

xxxxx, tempat dan tanggal lahir xx, xx xx xx, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon istri anak para Pemohon dipersidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kbj telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama sebagai berikut:

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kbj. hal.1 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx, xx xx xx, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, Provinsi Sumatera Utara;

dengan calon Istrinya yang bernama :

xxxxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xx, xx xx xx, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, Provinsi Sumatera Utara;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Para Pemohon adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : xxxxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xx, xx xx xx, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, Provinsi Aceh;

Orang tua perempuan : xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xx, xx xx xx, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya dikarenakan untuk menghindari fitnah dari lingkungan sekitar kepada anak para Pemohon dan calon istrinya karena keduanya telah menjalin hubungan pertemanan dan pacaran selama 4 tahun dan para Pemohon dan calon besan dari para Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya.

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kbj. hal.2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar tidak menimbulkan fitnah kepada keluarga.
6. Bahwa anak para Pemohon telah bersedia untuk menjadi kepala rumah tangga dan menjadi suami yang baik dan calon istri anak Pemohon juga bersedia dan telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik kepada suaminya;
7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon istri anak para Pemohon telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
8. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/ belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa saat ini anak kandung Pemohon xxxxx sudah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima ratus ribu rupiah) sebulan yang didapat dengan berdagang;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kbj. hal.3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **xxxxx** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **xxxxx**;
3. Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon istri anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon istri anak para Pemohon dengan mencocokkan pada kartu identitas diri masing-masing, dan ternyata para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon istri anak para Pemohon adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas surat permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon istri anak para Pemohon secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon atas pertanyaan Hakim memberi keterangan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung anak yang bernama Ridho Afrizal Sembiring;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kbj. hal.4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kabanjahe untuk minta dispensasi nikah karena anak para Pemohon yang bernama Ridho Afrizal Sembiring saat ini masih berumur 18 tahun sedang calon istri anak para Pemohon berumur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, orangtua calon istri anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, namun belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon segera untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon dikarenakan untuk menghindari fitnah dari lingkungan sekitar;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon sudah saling kenal selama kurang lebih empat tahun;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memaksa atau mengancam anaknya atau calon istri anak para Pemohon untuk menikah segera;
- Bahwa para Pemohon menyerahkan semua keputusan kepada anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon untuk menikah atau tidak menikah;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dipasar dengan penghasilan perbulan Rp4.500.000, 00;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kbj. hal.5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon atas pertanyaan Hakim memberi keterangan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung anak yang bernama Lilis Sumantri;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kabanjahe, yakni untuk minta dispensasi nikah karena anaknya yang bernama Ridho Afrizal Sembiring saat ini masih berumur 18 tahun sedang calon istri anak para Pemohon berumur 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon mengetahui tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon, para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, namun belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa alasan orang tua calon istri anak para Pemohon segera untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon dikarenakan untuk menghindari fitnah dari lingkungan sekitar;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon sudah saling kenal selama kurang lebih empat tahun;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kbj. hal.6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon tidak pernah memaksa atau mengancam anak para Pemohon untuk segera menikah dengan anak kami;
- Bahwa kami orang tua calon istri anak para Pemohon menyerahkan semua keputusan kepada anak para Pemohon dan anak kami untuk menikah atau tidak menikah;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon mengetahui anak para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dipasar dengan penghasilan perbulan Rp4.500.000, 00;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Bahwa anak para Pemohon atas pertanyaan Hakim memberi keterangan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Lilis Sumantri;
- Bahwa dirinya dan calon istrinya sudah saling kenal selama kurang lebih empat tahun;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendak dirinya dan calon istrinya, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa dirinya dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa calon istri anak para Pemohon atas pertanyaan Hakim memberi keterangan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya hendak menikah anak para Pemohon bernama Ridho Afrizal Sembiring;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sudah saling kenal selama kurang lebih empat tahun;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kbj. hal.7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan merupakan kehendak dirinya dan anak para Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon istri anak para Pemohon secara lisan dipersidangan, selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon istri anak para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat Al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Bahwa filosofi perkawinan menurut hukum Islam adalah semata-mata mentaati perintah Allah SWT. Sehingga melaksanakan perkawinan termasuk ibadah, lagi pula ikatan perkawinan tersebut bukan sekedar perjanjian biasa tetapi menurut ayat 12 surat Al-Nisa" termasuk ikatan yang dikategorikan *mitsaqon gholiidhon* atau ikatan yang kokoh, maka atas dasar filosofi tersebut secara operasionalnya antara suami dan isteri ibarat masing-masing sebagai pakaian bagi yang lain, sebagaimana petunjuk ayat 187 Surat Al-Baqarah sehingga tercermin adanya hubungan suami isteri dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner dalam suasana pergaulan ma"ruf seperti tuntunan ayat 19 Surat Al-Nisa', oleh karena itu sesuai dengan filosofi perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana telah diuraikan

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kbj. hal.8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam diperlukan kedewasaan dan kematangan fisik, psikis maupun intelektual dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yang semuanya itu hanya akan didapat bagi orang yang sudah dewasa, sehingga menurut pandangan ahli hukum Islam kontemporer seperti Muhammad Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muhadlorot fi al-miroost al-Muqoorin* halaman 151 menyebutkan bahwa ulil amri dapat memerintahkan hal-hal yang hukumnya mubah, menurut agama demi kemaslahatan umum dan jika hal itu sudah ditetapkan maka keputusan ulil amri tersebut wajib ditaati, maka sejalan dengan hal itu, hakim sependapat dengan ta'bir dalam kitab *Tasyrik Al Mustafidiin* halaman 41 yang artinya : *Apabila ulil amri telah memberikan rambu-rambu agar tidak memutus mengabulkan suatu perkara maka harus ditaati*;

Bahwa batas umur perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memiliki dan mengandung kemaslahatan bagi yang bersangkutan khususnya calon isteri apabila dikaitkan dengan 6 (enam) resiko dan bahaya pernikahan di bawah umur, yaitu : (1). Kehamilan Prematur (premature pregnancy) (2). Kematian Ibu (maternal Mortality) (3). Problem Kesehatan (health problems) (4). Kurangnya Pendidikan (No education) (5). Kekerasan Rumah Tangga (Abuse and violence) dan (6). Trauma Psikologis", maka batasan umur perkawinan harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya Hakim sebagai penegak hukum;

Bahwa kekhawatiran para Pemohon apabila perkawinan anak laki-lakinya tidak segera dilaksanakan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah tidak berdasar hukum dan berlebihan sebab untuk menghindari hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua sebagaimana petunjuk ayat 6 Surat Al-Tahrim dan dapat pula dialihkan melalui hal-hal positif dan dapat juga diarahkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, sehingga dapat mengurangi hasrat kedua calon mempelai untuk segera melakukan perkawinan dalam usia yang masih sangat muda dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon yang bernama

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kbj. hal.9 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx yang masih berumur 18 tahun sangat belum layak untuk dinikahkan, sementara masih terbuka lebar upaya-upaya yang dapat mengarahkan anak para Pemohon agar menunda hasrat untuk segera menikah sampai anak tersebut mencapai batas usia pernikahan menurut hukum perkawinan Indonesia, oleh karena itu perkawinan yang salah satu atau kedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas, sebab akan menjadi preseden bagi orang lain melakukan hal yang serupa sehingga prinsip calon istri atau calon isteri harus telah masak jiwa raganya yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan sia-sia dan tidak ada gunanya;

Bahwa Hakim perlu mengingatkan kepada para Pemohon agar tidak menikahkan anaknya secara sirri atau di bawah tangan sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena nikah sirri termasuk pelanggaran hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum. Selain itu nikah sirri cacat secara hukum sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi suami, istri dan anak-anak keturunannya. Pihak perempuan sangat dirugikan antara lain karena: (a). suami bebas menikah lagi disebabkan pernikahannya dianggap tidak ada secara hukum, (b). suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, (c). suami tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono gini, warisan, hak nafkah istri dan hak nafkah anak serta hak pendidikan anak ketika terjadi perceraian;

Bahwa setelah para Pemohon mendengarkan nasihat Hakim, kemudian para Pemohon memberi keterangan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon tetap memohon agar permohonan dispensasinya dikabulkan, namun para Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon untuk memutuskan apakah akan tetap melanjutkan pernikahannya atau tidak, karena anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon yang nantinya akan menjalankan rumah tangga oleh karena itu para Pemohon tidak akan memaksa apalagi sampai mengancam anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon untuk tetap menikah;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kbj. hal.10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah orangtua calon istri anak para Pemohon mendengarkan nasihat Hakim, kemudian orangtua calon istri anak para Pemohon memberi keterangan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa orangtua calon istri anak para Pemohon tetap memohon agar permohonan dispensasinya dikabulkan, namun orangtua calon istri anak para Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon untuk memutuskan apakah akan tetap melanjutkan pernikahannya atau tidak, karena anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon yang nantinya akan menjalankan rumah tangga oleh karena itu orangtua calon istri anak para Pemohon tidak akan memaksa apalagi sampai mengancam anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon untuk tetap menikah;

Bahwa setelah anak para Pemohon mendengarkan nasihat Hakim, kemudian anak para Pemohon memberi keterangan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memahami dan menerima nasihat yang telah dijelaskan oleh Hakim dipersidangan, oleh karena itu anak para Pemohon menyatakan secara lisan akan menunda pernikahannya sampai umur anak para Pemohon berusia 19 tahun;

Bahwa setelah calon istri anak para Pemohon mendengarkan nasihat Hakim, kemudian calon istri anak para Pemohon memberi keterangan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memahami dan menerima nasihat yang telah dijelaskan oleh Hakim dipersidangan, oleh karena itu calon istri anak para Pemohon menyatakan secara lisan akan menunda pernikahannya sampai umur anak para Pemohon berusia 19 tahun;

Bahwa oleh karena Hakim telah berhasil menasihati anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon untuk menunda pernikahannya sampai umur anak para Pemohon berusia 19 tahun, maka tidak alasan hukum bagi para Pemohon untuk meneruskan perkaranya, maka para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kbj. hal.11 dari 14 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama xxxxx luntuk menikah dengan perempuan bernama xxxxx, yang dalil-dalilnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Nikah, Para Pemohon wajib menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon istrinya serta orang tuanya, dan di persidangan semua pihak tersebut telah hadir, dengan demikian ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon istrinya serta orang tua calon istri anak para Pemohon, karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati dan telah pula memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, tentang resiko dan dampak perkawinan anak di bawah umur dengan tujuan agar Para Pemohon bersedia menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk menikah, dan atas nasihat Hakim tersebut anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kbj. hal.12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan menyatakan dipersidangan memahami dan menerima nasihat Hakim tersebut serta akan menunda pernikahannya sampai umur anak para Pemohon berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah berhasil menasihati anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon untuk menunda pernikahannya sampai umur anak para Pemohon berusia 19 tahun, maka tidak alasan hukum bagi para Pemohon untuk meneruskan perkaranya, maka para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu lagi memeriksa lebih lanjut permohonan para Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan para Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kbj dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Hary Candra, S.H.I.**,

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kbj. hal.13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Kbj. hal.14 dari 14 hal.